

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Jual-beli dalam kehidupan manusia merupakan suatu kebutuhan yang tidak mungkin ditinggalkan, sehingga manusia tidak dapat hidup tanpa adanya kegiatan jual-beli. Jual beli juga merupakan sarana tolong menolong dan tukar-menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup, baik dengan cara jual beli, sewa menyewa, bercocok tanam, atau dengan bentuk pertukaran yang lainnya, baik untuk kepentingan sendiri maupun kemaslahatan umum.<sup>1</sup>

Dengan adanya jual beli, Allah SWT memberikan keluasaan kepada hamba-Nya yang beriman untuk melakukan transaksi. Jual beli dalam bahasa Arab disebut *al-bai* yang berarti menukar, menjual (sesuatu dengan sesuatu yang lain), serta mengganti.<sup>2</sup> Jual beli merupakan sebuah kegiatan muamalah yang sering, bahkan setiap hari kita melakukan transaksi tersebut seperti halnya yang dilakukan, salah satunya adalah melakukan jual beli dengan sistem barter.

Barter adalah pengaturan perdagangan antara barang dagangan dan produk atau jasa dengan imbalan barang atau sebaliknya. Pertukaran atau tidak adanya pertukaran sama sekali yang melibatkan uang tunai sebagai alat tukar melainkan produk yang disepakati oleh daerah setempat sebagai mekanisme perdagangan. Bentuk transaksi Barter ini bisa dikatakan sebagai jual beli yang sangat tradisional karena merupakan salah satu bentuk awal perdagangan sebelum adanya uang tunai sebagai sarana perdagangan dan metode pertukaran

---

<sup>1</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005).15

<sup>2</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012).7-8

perdagangan manusia, tawar menawar dilakukan ketika individu belum menemukan uang tunai dan barter memang sudah ada namun jumlahnya tidak sebanyak di zaman dahulu.<sup>3</sup>

Barter merupakan kegiatan pertukaran barang dengan barang yang dilakukan oleh dua pihak dan tanpa melibatkan uang tunai sama sekali. Cara transaksi ini bisa berlangsung selama tukar – menukar barang masih terbatas pada beberapa jenis barang. Pada saat ini, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sudah semakin meningkat dan bertambah maka munculah pertukaran barang karena pada masa dulu masyarakat belum mengenal produksi barang.

Salah satu syarat utama terjadinya barter ialah adanya kebutuhan timbal balik antara individu, sehingga masing-masing pihak melakukan pertukaran barang untuk saling memenuhi kebutuhan tersebut.<sup>4</sup> Islam juga mengajarkan kepada umatnya beberapa hal yang harus disepakati saat melakukan kegiatan pertukaran muamalah ini, setiap individu perlu bersikap jujur, terbuka dan adil. Barang yang menjadi objek transaksi muamalah harus berkualitas baik, sesuai dengan yang telah digambarkan, kondisi barang tersebut bebas dari cacat, serta takaran dan timbangan yang harus disempurnakan. Hal ini sebagaimana tersurat secara jelas dalam firman Allah SWT, dalam Q.S. An – Nisa (4) : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

<sup>3</sup> Rusmi Rusmi, Badruzzaman, and Sunuwati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Dengan Sistem Barter Baje Di Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidrap,” *Sighat: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2022), hlm. 20–34

<sup>4</sup> Sadono and Sukirno, *Makro Ekonomi Teori Pengantar* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012).23

Artinya: “ Wahai orang – orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>5</sup>

Ayat tersebut menjelaskan hukum secara umum terkait muamalah atau transaksi perdagangan. Allah SWT melarang orang beriman untuk memperoleh, memanfaatkan, atau menggunakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar.

Dalam masyarakat, kegiatan transaksi muamalah mencakup berbagai bentuk dan jenis. Salah satu contohnya adalah tukar-menukar barang, yang juga dikenal sebagai barter. Menurut Al-Hasni, sebagaimana dikutip oleh Ismail Nawawi, barter merupakan bentuk pertukaran atau jual beli barang dengan barang lainnya menggunakan sistem tertentu. Sistem ini mengatur pertukaran barang yang memiliki manfaat dan kecenderungan untuk digunakan oleh manusia, melalui metode khusus yang disebut *sighat ijab qabul*.<sup>6</sup>

Berdasarkan hasil observasi awal peneliti di Toko Mebel “UD Lancar JAYA Mebel” Desa Tanjungkalang Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk, diketahui bahwa praktik jual beli dengan sistem barter masih dilakukan antara pemilik usaha mebel dengan pihak lain yang membutuhkan produk mebel. Dalam praktiknya, penukaran dilakukan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak tanpa melibatkan uang tunai.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Al-Qur'an Dan Terjemahnya Kementerian Agama RI, *Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Edisi Penyempurnaan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Edisi Penyempurnaan, 2019), hlm.44

<sup>6</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer : Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, Dan Sosial* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm.25

<sup>7</sup> Monder , Pemilik Usaha, Hasil Wawancara, Selasa 19 Agustus 2025.

Untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam terkait praktik jual beli dengan sistem barter pada usaha mebel tersebut, peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan pemilik usaha mebel. Dalam wawancara tersebut, narasumber memberikan penjelasan sebagai berikut:

“Biasanya sistem barter kami lakukan kalau sama-sama butuh. Misalnya, ada pelanggan yang punya ranjang tidur (amben), dia mau tukar dengan kursi. Jadi kami sepakat menukar tanpa uang. Kami pastikan barang yang ditukar nilainya sama dan seimbang. Namun, kami juga berhati-hati terhadap adanya tadelis atau penipuan, karena pengalaman saya pernah mengalami ketipu, di mana pihak yang mengajak barter menyembunyikan cacat besar pada barang yang akan ditukar.”<sup>8</sup>

Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara dengan pihak yang pernah melakukan barter dengan toko mebel, warga setempat yang pernah menukar ranjang tidur (amben) miliknya dengan kursi. Narasumber memberikan penjelasan sebagai berikut:

“waktu itu saya punya ranjang tidur (amben) masih lumayan bagus tapi sudah tidak dipakai saya ingin kursi tetapi pada waktu itu belum punya uang, akhirnya saya inisiatif untuk saya tukarkan saja. Tapi kadang saya tidak menyebutkan kekurangan kecil atau kerusakan yang ada pada mebel yang saya tawarkan, karena takut ditolak, saya tau kalau ini perbuatan yang tidak adil dan bisa membuat pihak mebel mengalami kerugian tapi saya rasa ini cara agar tetap bisa melakukan barter”.<sup>9</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, terlihat bahwa praktik barter dalam jual beli mebel sebenarnya atas dasar saling ridha untuk menukarkan barang yang akan ditukarkan. Namun demikian, dari sudut pandang fiqih muamalah, perlu dikaji lebih dalam apakah transaksi seperti ini sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli yang sah menurut hukum Islam. Sebab, dalam beberapa kasus, transaksi barter bisa menimbulkan ketidakseimbangan

---

<sup>8</sup> Monder, Pemilik Usaha, Hasil Wawancara, Selasa 19 Agustus 2025.

<sup>9</sup> Supri, Pihak Barter, Hasil Wawancara, Selasa 19 Agustus 2025

nilai tukar, ketidak jelasan kualitas barang, dan tindakan penipuan atau menyembunyikan cacat atau kekurangan barang yang sebenarnya ada namun tidak diberitahukan kepada pihak lain, baik dilakukan sengaja ataupun tidak sengaja.

Berdasarkan pemaparan yang disampaikan oleh pihak pemilik mebel<sup>10</sup>, telah ditemukan bahwa barang yang dilakukan barter tersebut mengandung cacat tersembunyi yang tidak diketahui sebelumnya. Cacat tersebut sengaja tidak diungkapkan oleh pihak barter dalam proses transaksi dan juga tidak dicantumkan maupun disepakati dalam akad atau perjanjian yang telah dibuat antara kedua belah pihak. Hal ini menimbulkan ketidaksesuaian antara kondisi barang yang diterima dan kesepakatan awal yang telah disepakati.

Misalnya, pada barter mebel, seseorang menjanjikan menukar barang dengan kualitas bagus, namun setelah pertukaran dilakukan, ternyata barang yang diberikan memiliki cacat tersembunyi seperti kayu yang mudah rapuh atau kerusakan yang disamarkan. Hal ini menimbulkan kerugian dan ketidakadilan dalam transaksi. Problem *tadlis* seperti ini jelas bertentangan dengan prinsip fiqih muamalah yang menuntut kejujuran dan keterbukaan antar pihak.

Pertukaran dalam Islam diperbolehkan asalkan mengikuti prinsip-prinsip syariat Islam, seperti adanya kesepakatan, keadilan, dan akad yang jelas. Pertukaran barang atau jasa adalah salah satu aktivitas utama dalam masyarakat, berfungsi sebagai alat komunikasi ekonomi di antara individu

---

<sup>10</sup> Monder, Pemilik Usaha, Hasil Wawancara, Selasa 19 Agustus 2025

yang saling membutuhkan.<sup>11</sup> Prinsip – prinsip tersebut diharapkan dapat menjauhkan diri dari perbuatan yang tidak diperbolehkan dalam prinsip fiqh muamalah seperti adanya *tadlis* (penyembunyian cacat barang), *gharar* (ketidakjelasan barang) atau riba, sehingga dapat mencegah adanya satu pihak yang merasa dirugikan.

Transaksi tukar menukar atau barter ini masih sering dijumpai pada masyarakat kecil, seperti halnya yang dilakukan oleh masyarakat yang ada di Desa Tanjungkalang Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk yang masih menerapkan transaksi barter untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Lebih spesifiknya masyarakat tersebut melakukan barter mebel.

Seperti contoh almari dibarterkan dengan barang mebel yang lainnya yang nilainya sama, namun dalam transaksi tukar menukar ini tidak selalu berjalan dengan mulus dan sesuai, terdapat potensi ketidakjujuran dalam nilai tukar dimana pihak yang ingin barter tersebut tidak menyebutkan kondisi asli dari barang mebel yang ia punya, pihak tersebut menyebutkan bahwa barang yang ia punya yang akan dibarterkan ini masih dengan kondisi yang bagus hanya saja terdapat cacat sedikit seperti adanya goresan ataupun warna plitur yang sedikit pudar. Namun, ternyata setelah kedua saling sepakat untuk melakukan transaksi barter ini dengan menukar barang yang sedikit lecet dengan barang yang baru, ternyata setelah barang sampai tidak sesuai dengan apa yang telah disebutkan dikesepakatan awal.<sup>12</sup>

Pada dasarnya, setiap transaksi tukar menukar barang ini yang melibatkan antara pihak satu dan pihak dua harus sama – sama mendapatkan

---

<sup>11</sup> Muflihatul Bariroh , ‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penukaran Uang Baru Menjelang Hari Raya Idul Fitri’, *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2) (2016), 19-21

<sup>12</sup> Hasil Observasi, Senin 18 Agustus 2025

barang yang sesuai yang telah di sepakati di awal. Pada akhirnya, terdapat pihak yang merasa dirugikan karena tidak adanya kejujuran dalam menyebutkan barang tersebut. Padahal di dalam transaksi jual beli dengan sistem barter ini juga harus memenuhi beberapa ketentuan rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar tidak menimbulkan madharat atau kerugian bagi kedua belah pihak.<sup>13</sup>

Karena adanya masalah-masalah yang timbul dari pelaksanaan transaksi tukar menukar tersebut, peneliti merasa tertarik untuk mengadakan penelitian di Desa Tanjungkalang, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk, maka diangkatlah permasalahan tersebut di atas untuk dibahas dan diteliti yang berjudul **“TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI MEBEL DENGAN SISTEM BARTER (Studi Kasus di Desa Tanjungkalang Kecamatan Ngronggot Kab Nganjuk)**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, peneliti mengangkat pokok masalah dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli dengan sistem barter mebel yang ada di Desa Tanjungkalang, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk?
2. Bagaimana pandangan fiqih muamalah terhadap transaksi barter mebel di Desa Tanjungkalang, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui proses terjadinya praktik jual beli dengan sistem barter mebel di Desa Tanjungkalang, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk.

---

<sup>13</sup> Rodia Rotani Rianda, Bella Anggraini, and Sarah Dalila Fitri, “Prinsip Muamalah Dalam Ekonomi Syariah : Tinjauan Dan Implementasi,” *Hikmah : Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam*, 1(4), (2024).28

2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan fiqih muamalah terhadap praktik jual beli dengan sistem barter mebel di Desa Tanjungkalang, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat yang masih awam terkait dengan praktik jual beli dengan sistem barter. Dengan demikian, bagaimana pandangan fiqih muamalah terkait dengan praktik jual beli dengan sistem barter mebel yang ada di Desa Tanjungkalang, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Peneliti

Harapannya peneliti dapat mengembangkan penelitian dan memperbanyak belajar terhadap lingkungan masyarakat untuk dijadikan sebuah pembelajaran dan dapat memahami bagaimana cara untuk melakukan transaksi barter dengan baik dan benar.

- b. Bagi Peneliti lain

Hasil penelitian ini merupakan salah satu bahan sekaligus pandangan untuk memahami bagaimana pandangan fiqih muamalah tentang praktik barter mebel.

- c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini menjadi saran dan pembelajaran untuk memahami konsep jual beli secara barter dan bagaimana cara untuk menghindari transaksi yang tidak baik.

## E. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi Money Sugesti, 2019 **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Barter Daging Sapi Dengan Padi Pembayaran Tempo (Studi Kasus di Desa Wargomulyo Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu)**. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya tambahan dalam penentuan harga yang terjadi di awal transaksi karena praktik barter daging sapi dengan padi pembayaran tempo ini dilakukan dengan musyawarah terlebih dahulu bahwa pihak petani ingin membeli daging dengan pembayaran tempo. Namun, pihak penjual memberikan syarat hanya boleh membeli sebesar 2 kg tulang dan 2.5 kg daging sapi. Harga daging 1 kg Rp. 120.000,- dan tulang 1 kg Rp. 50.000 dengan total harga menjadi Rp 400.000,- dan pembeli harus membayar menggunakan padi hasil panen sebesar 1 kwintal dengan pembayaran tempo 4 bulan, yaitu pada saat panen padi tiba sedangkan harga padi ketika panen raya sebesar Rp 500.000/kwintal.<sup>14</sup> Sementara persamaan penelitian ini dan penelitian yang akan diteliti sama sama melakukan transaksi barter antar barang. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini menggunakan sistem pembayaran tempo, sementara penelitian yang akan diteliti menggunakan penukaran barang secara langsung.
2. Skripsi Nuri Fitriani, 2022 **“Tinjauan Fiqh Muamalah Tentang Jual Beli Dengan Sistem Barter Menggunakan Beras (Studi Kasus Di Pekon Way Manak Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus)**. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa jual beli dengan sistem barter dengan beras merupakan cara transaksi yang sudah sering dilakukan oleh masyarakat di Pekon Way

---

<sup>14</sup> Money Sugesti, *“Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Barter Daging Sapi Dengan Padi Pembayaran Tempo (Studi Kasus Di Desa Wargomulyo Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu),”* (Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019).<sup>14</sup>

Manak dengan cara pembeli mencari pedagang atau orang yang mau diajak barter. Selanjutnya, penjual barang mengecek beras untuk dihargai sesuai kualitasnya. Setelah ada persetujuan dari pedagang dan sudah ada kerelaan antara kedua belah pihak, suka sama suka dan saling ridho, maka itu sudah terjadinya akad maka terjadilah transaksi barter. Di dalam jual beli sistem barter tersebut, sudah ada persetujuan antara kedua belah pihak meskipun selisih harga dari beras dan barang yang dibarterkan masyarakat dan pedagang tidak memperlmasalahkan karena mereka saling tolong menolong.<sup>15</sup> Sementara persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti sama – sama membahas pandangan dalam fiqh muamalah. Sedangkan perbedaan penelitian ini barter menggunakan beras dan barang lainnya sedangkan penelitian yang akan diteliti barter menggunakan meubel dengan meubel.

3. Skripsi Alfida Salma Eka Ardianti, 2021 **“Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Barter With Exposure Antara Influencer Dengan Pelaku Usaha Pada Instagram”**. Hasil dari penelitian ini praktik barter with exposure pada media sosial Instagram menunjukkan bahwa tidak memenuhi syarat barter dan salah satu etika bermuamalah, yaitu tidak boleh mengandung riba faḍal dan tidak boleh terdapat unsur spekulasi atau gharar. Sehingga praktik barter with exposure pada media sosial tidaklah sah menurut hukum Islam. Praktik barter with exposure pada media yaitu barter antar produk (barang atau jasa) yang dimiliki oleh pelaku usaha dengan exposure atau kepopuleran yang dimiliki oleh influencer. Sementara,

---

<sup>15</sup> Nuri Fitriani, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Dengan Sistem Barter Menggunakan Beras (Studi Kasus Di Pekon Way Manak Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus) Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 1444 H / 2022 M,” 2022.3-6

persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti sama – sama melibatkan pelaku usaha sebagai pihak yang diajak barter. Sedangkan perbedaan penelitian ini dilakukan secara online dan barter antara barang dan jasa sedangkan penelitian yang akan diteliti dilakukan secara offline atau langsung dan sama-sama menggunakan barang dengan barang.

4. Skripsi Winda Susilowati, 2024 **“Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Barter Ayam Dengan Dedak (Studi Kasus di Desa Cilopadang Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap)**. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa transaksi barter antara ayam dengan dedak yang ada di Desa Cilopadang ini tidak sah karena saat melakukan transaksi barang yang akan dibarterkan tidak dibawa. Sedangkan menurut fikih muamalah, praktik barter ayam dengan dedak (pakan ayam) ini tidak sah, karena rukun dan syarat tidak terpenuhi karena untuk melakukan sebuah perjanjian tukar menukar yang sah, maka harus dipenuhi syarat sahnya perjanjian, serta apabila dalam transaksi jual beli barter itu barang nya harus tunai serah terimanya.<sup>16</sup> Sementara persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti sama – sama melakukan barter barang dengan barang. Sedangkan perbedaan penelitian ini dilakukan di Desa Cilopadang Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap, sementara penelitian yang akan diteliti dilakukan di Desa Tanjungkalang Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk.
5. Skripsi Muhammad Angga Saputra, 2023 **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Barter Motor Dengan Tanah**

---

<sup>16</sup> Winda Susilowati, *“Barter Aya Dengan Dedak ( Studi Kasus Di Desa Cilopadang Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap ),”* (Skripsi: UIN K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto) 2024.4

**(Studi Kasus Desa Kembang Gading Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara)**". Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwasannya praktik jual beli dengan sistem barter antara motor dan tanah ini diperbolehkan, walaupun dalam transaksi tersebut terdapat penambahan uang yang diangsur oleh salah satu pihak, barang yang dibarterkan tersebut bukan termasuk barang ribawi. Maka transaksi tersebut telah sah menurut syariat Islam tanpa harus menjual dengan tujuan menstarakan untuk penaksiran harga.<sup>17</sup> Sementara persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti sama – sama melakukan transaksi barter. Sedangkan perbedaan penelitian ini adanya penambahan uang secara angsuran sementara penelitian yang akan diteliti tidak menggunakan uang tunai sama sekali.

---

<sup>17</sup> Muhammad Angga Saputra, "*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Barter Motor Dengan Tanah (Studi Kasus Desa Kembang Gading Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara)*," (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Metro 2023).8